

DJAKARTA, 8 September 1965.-

MINISTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN REPUBLIK INDONESIA.

Telah membacanya :

surat Kepala Inspektorat S.M.P. Direktorat Pendidikan Umum tanggal 19 Agustus 1965 No. PSMP/224/S.K. T.U/65 tentang usul penambahan perluasan S.M.P. Negeri tahun ajaran 1965 / 1966.

Menimbang :

- a. bahwa untuk memenuhi bertambah besarnya kebutuhan majelis yang bertujuan melanjutkan dan meluaskan pendidikan dan pengajaran yang diberikan disekolah rendah serta sebagai tempat persiapan bagi pendidikan dan pengajaran menengah tingkat atas, baik umum maupun kedsjuruan, perlu dibuka beberapa buah S.M.P. Negeri di beberapa tempat;
- b. bahwa S.M.P.2 Negeri yang telah terlampaui besar, sehingga penjelenggaraan pengajarannya tidak dapat berjalan lancar, dipandang pasiū dipotong menjadi dua atau tiga buah sekolah negeri yang masing-masing berdiri sendiri;
- c. bahwa S.M.P.2 Swasta yang telah memenuhi syarat-syarat minimal sebagai sekolah Negeri dan yang sesuai dengan rancangan penjabaran sekolah-sekolah dari Departemen P.D. dan K. selanjutnya di-negerikan menjadi S.M.P.2 Negeri;
- d. bahwa Badan Penjelenggaran Sekolah atau Pablitia atau yayasan atau Pemerintah Daerah setiap menjanggupi untuk memenuhi segala kebutuhan bagi pertumbuhan atau perlusuk sekolah selanjutnya;
- e. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas perlu menambah pembukaan, pemotongan dan penegorikan S.M.P. tahun ajaran 1965 / 1966.

Mengingat :

1. Undang-undang Dasar tahun 1945 pasal 31 dan 32 tentang hak Warga-Negara mendapat pengajaran dan pendidikan;
2. Undang-undang No. 32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang mendirikan dan menjalankan sekolah-sekolah Lanjut dan peraturan tentang pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengenai penjelenggaraan sekolah Negeri;
3. Undang-undang No. 4 tahun 1950 jo. Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran disekolah-sekolah;
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 24 Januari 1952 No. 2512/Kab. tentang penetapan nama-nama sekolah Rendah dan Sekolah Lanjut serta singkatannya;
5. Surat Keputusan Menteri P.D. dan K. tanggal 28 Februari 1963 No. 13/1963 tentang perubahan nama " Sekolah Rakyat 6 tahun " menjadi " Sekolah Dasar ";
6. Surat Keputusan Menteri P.D. dan K. tanggal 25 April 1967 No. 30000/S jo. 1959 No. 125409/S. tentang peraturan rumah Ujian Masuk dan Ujian Penghabisan Sekolah Lanjut Negeri;
7. Rancangan Departemen P.D. dan K. untuk memperluas pendidikan dan pengajaran;
8. Surat Keputusan Menteri P.D. dan K. No. 92/1964 tanggal 22 Agustus 1964 tentang wewenang Direktorat Pendidikan Umum.

M. B. H. U. T. U. S. K. A. H. :

Menetapkan :

- Perdana : menambah " Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama Negeri ", selanjutnya disingkat S.M.P. Negeri, ditempat-tempat seperti tertjantum dalam Lampiran I surat keputusan ini;
- Kedua : mengatih S.M.P. Negeri, ditempat-tempat seperti tertjantum dalam Lampiran II surat keputusan ini menjadi dua atau tiga buah sekolah yang masing-masing berdiri sendiri, baik organisatoris, administratif maupun dibidang teknik kependidikan;
- Ketiga : menegorikan S.M.P. Swasta ditempat-tempat seperti tertjantum dalam Lampiran III surat keputusan ini menjadi S.M.P. Negeri setempat;

- a. selama dan sekedar Pemerintah c.q. Departemen P.D. dan K. belum dapat menjodokan, maka gedung, halaman sekolah, mobilair dan alat-alat perlengkapan lainnya dididominasi dan ditutupi oleh Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat;
 - b. segala penagihan-penggihan yang bersifat keperdataan, termasuk perijinan hutang-piutang yang dibuat oleh Badan Penjelanggara Sekolah atau Panitia atau Jajasan hingga dikeluarkannya surat keputusan ini, tetap menjadi tanggungan Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
 - 2a. pertemuan guru-guru dididominasi oleh disediakan dengan tjava yang lajak oleh Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat sehingga berupaya keringanan bagi guru-guru yang bersangkutan;
 - b. sewa rumah atau hotel disesuaikan dengan peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku untuk itu;
 3. Kepala Sekolah atau guru yang diserahi pispinan ditunjuk oleh Departemen P.D. dan K.;
 4. terhadap sekolah-sekolah yang dinegosikan, harusnya terhadap tenaga pengajar, pegawai dan murid-murid dikenakan ketentuan-ketentuan tentang pengajar, pegawai dan murid-murid Negeri dengan tjetataan, bahwa bagi yang tidak memenuhi sjarat penjelanggara menjadi tanggung-ajawab Panitia atau Jajasan atau pengambil inisiatif dari Sekolah yang bersangkutan;
 5. clausus bagi murid-murid yang diterima dikelas I hanjalah yang lulus ujian masuk S.E.P. Negeri dan penempatan murid-murid lainnya diatur dan diselenggarakan oleh Kepala Sekolah dengan petunjuk-petunjuk Inspeksi Daerah S.E.P. yang bersangkutan;
 - 6a. tiap-tiap kelas terdiri atas seluruh-kurangnya 20 orang murid dan sebanyak-banyaknya 40 orang murid;
 - b. terbahan kelas, baik dalam tahun yang sedang berjalan maupun dalam tahun-tahun berikutnya, harus sejua Kepala Inspeksi Daerah S.E.P.;
- Katima : jika sekolah-sekolah tersebut diatas ternyata tidak dipenuhi oleh Badan Penjelanggara Sekolah atau Panitia atau Jajasan, maka kiranya sewaktu-waktu Pemerintah dalam keadaan tertekuk akan dapat menarik kembali pengesahannya sebagai Sekolah Negeri atau menghentikan untuk selanjutnya penoriman murid dikelas I;
- Ko-eman : biaya penjelanggaran berjumlah dengan dikeluarkannya surat keputusan ini sekedar untuk tahun 1965 dibebankan pada pasal 11 B.7.4. dari Anggaran Pendapatan pada Departemen P.D. dan K. tahun 1965, jaitu biaya yang termedia untuk S.E.P., dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada Mata anggaran yang selaras dengan itu;

Ketudjuh : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1965.

Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Atas nama Menteri :
Kepala Direktorat Pendidikan Umum,

t t d

(Idris H.M. Ratuza) .-

Lampiran III Surat Keputusan Menteri P.D. dan K.
tanggal 8 September 1965
No. 101/G.K./B/III/65-66.
Tentang : Pengalihan S.M.P. Swasta
tahun pajarn 1965 / 1966.

No.	Urut	Uraian dan tempat Sekolah yang dinegosikan	Djml. kelas	Keterangan
1.		S.M.P. Swasta di Panurutan, Ketjamanan Alinkoting, Kabupaten Tapanuli - Utara, Daerah tingkat I Sumatra - Utara.	4	a. menjadi S.M.P. Negeri di Panurutan. b. Dicambil-alih dari Pengurus Per- tama Orang-tua Murid S.M.P. Swasta Panurutan.
2.		S.M.P. Swasta Muajarkan Hauli di Parilitan, Ketjamanan Parilitan, Kabupaten Tapanuli - Utara, Daerah tingkat I Sumatra - Utara	7	a. Mengjadi S.M.P. Negeri di Parilitan. b. Dicambil-alih dari Pengurus S.M.P. Swasta Parilitan.
3.		S.M.P. Muajarkan Hauli di Mengaribuan Ketjamanan Payungbeluk, Kabupaten Tapanuli - Selatan, Daerah tingkat I Sumatra - Utara.	3	a. Mengjadi S.M.P. Negeri di Mengaribuan. b. Dicambil-alih dari Panitia Pembu- ngunan S.M.P. Swasta Mengaribuan.
4.		S.M.P. Berbantuan di Pematangggar, Ketjamanan Seopan, Kabupaten Tapanuli - Selatan, Daerah tingkat I Sumatra - Utara.	3	a. Mengjadi S.M.P. Negeri di Pematangggar. b. Dicambil-alih dari Panitia Pen- bangunan S.M.P. Berbantuan Pematangggar.
5.		S.M.P. Sekali di Bekalijulu, Ketjamanan Siempatnempu, Kabupaten Dairi, Daerah tingkat I Sumatra - Utara.	5	a. Mengjadi S.M.P. Negeri di Bekalijulu. b. Dicambil-alih dari P.O.N. Ketjamanan Siempatnempu.
6.		S.M.P. Swasta di Natal, Ketjamanan Natal, Kabupaten Tapanuli - Selatan, Daerah tingkat I Sumatra - Utara.	7	a. Mengjadi S.M.P. Negeri di Natal. b. Dicambil-alih dari Panitia Penje- longgar Pembangunan S.M.P. Natal.
7.		S.M.P. Swasta di Binanga, Ketjamanan Barumun - Tengah, Kabupaten Tapanuli - Selatan, Daerah tingkat I Sumatra - Utara.	5	a. Mengjadi S.M.P. Negeri di Binanga. b. Dicambil-alih dari Pengurus S.M.P. Swasta Barumun-Tengah di Binanga.
8.		S.M.P. Swasta Tukka di Tukka, Ketjamanan Sibelong, Kabupaten Tapanuli - Tengah, Daerah tingkat I Sumatra - Utara.	4	a. Mengjadi S.M.P. Negeri di Tukka. b. Dicambil-alih dari Panitia Penje- longgar Pembangunan S.M.P. Swasta Tukka.
9.		S.M.P. Swasta di Marban, Ketjamanan Marban, Kabupaten Lebuhn Batu, Daerah tingkat I Sumatra - Utara.	4	a. Mengjadi S.M.P. Negeri di Marban. b. Dicambil-alih dari Panitia Penje- longgar S.M.P. Swasta Marban di Marban.
10.		S.M.P. Swasta Simbung di Tigaserangkai, Ketjamanan Simpang Empat, Kabupaten Karo,	5	a. Mengjadi S.M.P. Negeri di Tigaserangkai. b. Dicambil-alih dari Panitia Pembu-

- | | | | |
|-----|---|---|---|
| 11. | S.M.P.Jajanan Pembangunan di Delutan,
Ketjumatan Delutan,
Kabupaten Deli - Serdang,
Daerah tingkat I Sumatra - Utara. | 9 | a. Mendjadi S.M.P.Negeri di Delutan.
b. Diambil-alih dari Jajanan Pemba-
ngunan S.M.P.Ketjumatan Delutan. |
| 12. | S.M.P.Rakyat Sigumpar,
Ketjumatan Silinan,
Kabupaten Tapanuli - Utara,
Daerah tingkat I Sumatra - Utara. | 6 | a. Mendjadi S.M.P.Negeri di Sigumpar.
b. Diambil-alih dari Panitia Pemba-
ngunan S.M.P.Rakyat Sigumpar. |
| 13. | S.M.P.Swasta Lenggajung di Krambang,
Ketjumatan Lenggajung,
Kabupaten Pesisir - Selatan,
Daerah tingkat I Sumatra - Barat. | 7 | a. Mendjadi S.M.P.Negeri di Krambang.
b. Diambil-alih dari Pengurus S.M.P.
Lenggajung di Krambang. |
| 14. | S.M.P.Bantuan III Keta-Sitalung di
Lubukbasung,
Ketjumatan Lubukbasung,
Kabupaten Agam,
Daerah tingkat I Sumatra - Barat. | 4 | a. Mendjadi S.M.P.Negeri II di
Lubukbasung.
b. Diambil-alih dari Pengurus S.M.P.
Bantuan III Keta-Sitalung di
Lubukbasung. |
| 15. | S.M.P.Swasta di Situdjuh,
Ketjumatan Lubuk,
Kabupaten Limapuluh Kota,
Daerah tingkat I Sumatra - Barat. | 3 | a. Mendjadi S.M.P.Negeri di Situdjuh.
b. Diambil-alih dari Panitia S.M.P.
Negeri Situdjuh. |
| 16. | S.M.P.Swasta di Pelalawan,
Kawedanan Pelalawan,
Kabupaten Kampar,
Daerah tingkat I Riau, | 5 | a. Mendjadi S.M.P.Negeri di Pelalawan.
b. Diambil-alih dari Panitia Penje-
kong S.M.P. Pelalawan. |
| 17. | S.M.P.Utara di Dumai,
Ketjumatan Dumai,
Kabupaten Bengkalis,
Daerah tingkat I Riau, | 5 | a. Mendjadi S.M.P.Negeri Dumai.
b. Diambil-alih dari Pemerintah Ketju-
matan, P.O.M. dan Panitia Pemba-
ngunan Gedung S.M.P. Dumai. |
| 18. | S.M.P."Kedaton Pleret" di
Gendewulung,
Ketjumatan Gendewulung,
Kabupaten Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta. | 5 | a. Mendjadi S.M.P.Negeri di
Gendewulung.
b. Diambil-alih dari Panitia S.M.P.Per-
singgan Negeri "Kedaton Pleret"
di Gendewulung. |
| 19. | S.M.P.di Denahardjo,
Ketjumatan Naglik,
Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta. | 6 | a. Mendjadi S.M.P.Negeri di Denahardjo.
b. Diambil-alih dari Panitia Pendiri
Persinggan Negeri Denahardjo. |
| 20. | S.M.P.Persinggan Negeri di Tjoper,
Ketjumatan Tjoper,
Kabupaten Klantren,
Daerah tingkat I Djawa - Tengah. | 5 | a. Mendjadi S.M.P.Negeri di Tjoper.
b. Diambil-alih dari Panitia Pendiri
Sekolah2 Lanjutan/Perguruan Tinggi
Negeri Klantren. |
| 21. | S.M.P.Persinggan Negeri di Monisrenggo
Ketjumatan Monisrenggo,
Kabupaten Klantren,
Daerah tingkat I Djawa - Tengah. | 7 | a. Mendjadi S.M.P.Negeri di
Monisrenggo.
b. Diambil-alih dari Panitia Pendiri
Sekolah2 Lanjutan/Perguruan Tinggi
Negeri Klantren. |
| 22. | S.M.P.Persinggan Negeri di
Pelanhاردjo,
Ketjumatan Pelanhاردjo, | 5 | a. Mendjadi S.M.P.Negeri di
Pelanhاردjo. |